



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0567/Pdt.P/2014/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1 **Zakaria bin Abdillah**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun Bug-Bug Utara Timur Desa Bug-bug Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon I”**;
- 2 **Mahinun binti H. Amin**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Bug-Bug Utara Timur Desa Bug-bug Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **“Pemohon II”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0567/Pdt.P/2014/PA.GM, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 28 Nopember 1997, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Bug-bug Utara Timur;
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan ijab Kabul melalui wali nikah ayah kandung bernama H. Amin berewakil kepada Paman Pemohon II bernama H. Mahdi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Lukman dan A. Rifai dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
- 4 Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a Mahizal Kastawan, laki-laki, lahir tanggal 22 Nopember 1999
 - b RIzkiana, perempuan, lahir tanggal 20 Juli 2002
 - c Pakih Andrikna, laki-laki, lahir tanggal 02 Maret 2012
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lingsar, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
- 7 Bahwa para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu sebagaimana ternyata dari Bukti berupa Surat Keterangan Miskin Nomor : 09/K.Pem/BB/VI/2014, tertanggal 10 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bug-bug, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- 8 Pemohon mohon dibebaskan dari biaya perkara;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
 2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Zakaria bin Abdillah) dengan Pemohon II (Mahinun binti H. Amin) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 1997 di Dusun Bug-bug Utara Timur
 3. Membebaskan para Pemohon dari biaya perkaraatau
Memberikan putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim kemudian membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0567/Pdt.P/2014/PA.GM tertanggal 12 Juni 2014 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Bug-Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Bug-Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

Bahwa, selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I :

H. Zainudin bin H. Baharudin, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Penghulu Dusun, bertempat tinggal di Dusun Bug-bug Selatan Timur, Desa Bug-bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada tanggal 28 Nopember 1997 di Dusun Bug-Bug Utara Timur Desa Bug-bug Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung bernama H. Amin berewakil kepada Paman Pemohon II bernama H. Mahdi;
- Pemohon 1 bersattaus sebagai jejak dan Pemohon 2 bersatatus sebagai perawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah H. Lukman dan A. Rifai;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah seperangkat alat sholat tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Mahizal Kastawan, laki-laki, lahir tanggal 22 Nopember 1999; Rizkiana, perempuan, lahir tanggal 20 Juli 2002; Pakih Andrikna, laki-laki, lahir tanggal 02 Maret 2012;

Saksi II

H. Lukman bin H. Husin, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Bug-bug Utara Timur, Desa Bug-bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat penetapan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Pemohon dalam hubungan selaku tetangga;
- Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang menghalangi pernikahan mereka;
- Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah pada pada tanggal 28 Nopember 1997 di Dusun Bug-Bug Utara Timur Desa Bug-bug Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat;
- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung bernama H. Amin berewakil kepada Paman Pemohon II bernama H. Mahdi;
- Pemohon 1 bersattaus sebagai jejaka dan Pemohon 2 bersattatus sebagai perawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah dihadiri oleh masyarakat banyak dan yang menjasi saksi nikah adalah H. Lukman dan A. Rifai;
- Mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II pada saat akad nikah adalah seperangkat alat sholat tunai;
- Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan atas hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai pasangan suami isteri;
- Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran Islam (murtad);
- Pemohon I dan Pemohon II dan dikaruniai 3 orang anak bernama : Mahizal Kastawan, laki-laki, lahir tanggal 22 Nopember 1999; Rizkiana, perempuan, lahir tanggal 20 Juli 2002; Pakih Andrikna, laki-laki, lahir tanggal 02 Maret 2012;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II kemudian menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatkan tetap permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Bug-Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat
2. Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Bug-Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat

telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka oleh karena perkara aquo adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Penjelasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umumnya angka 22, Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan para Pemohon adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan Akta Nikah padahal Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti keabsahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut syariat Islam pada tanggal 28 Nopember 1997 di Dusun Bug-bug Utara Timur dengan wali nikah ayah kandung bernama H. Amin berewakil kepada Paman Pemohon II bernama H. Mahdi, dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: H. Lukman dan A. Rifai dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut syariat agama Islam yang dilangsungkan pada tanggal 28 Nopember 1997 di Dusun Bug-bug Utara Timur, Wali nikah ayah kandung bernama H. Amin berewakil kepada Paman Pemohon II bernama H. Mahdi dengan maskawin seperangkat alat sholat tunai, dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini para Pemohon masih tetap beragama Islam;
- 2 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
- 3 Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a Mahizal Kastawan, laki-laki, lahir tanggal 22 Nopember 1999
 - b Rizkiana, perempuan, lahir tanggal 20 Juli 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Pakih Andrikna, laki-laki, lahir tanggal 02 Maret 2012

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu menentengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولى و شاهدى عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Artinya : "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 1997 di Dusun Bug-bug Utara Timur ditetapkan keabsahannya dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Giri Menang nomor 0567/Pdt.P/2014/PA.GM tanggal 12 Juni 2014, maka biaya perkara dibebankan kepada Dipa Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Zakaria bin Abdillah) dengan Pemohon II (Mahinun binti H. Amin) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Nopember 1997 di Dusun Bug-bug Utara Timur
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Giri Menang Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.226.000,- (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1435 H. yang terdiri dari **Drs. IMAM SHOFWAN** sebagai Hakim Ketua serta **RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.** dan **FATHA AULIA RISKA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **LALU TIANGSE, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. IMAM SHOFWAN

Hakim Anggota

Ttd

RAUFFIP DAENG MAMALA, SH.

Hakim Anggota

Ttd

FATHA AULIA RISKA, S.HI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

LALU TIANGSE, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)